**WALIKOTA SUBULUSSALAM**
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KOTA SUBULUSSALAM

TAHUN ANGGARAN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Desa.

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampong yang dibiayai dengan Dana Desa, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 22);
10. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal BerskalaDesa.
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 29.a Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2020

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.

Dipindai dengan CamScanner

4. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupanmasyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakatDesa.
8. Musyawarah Kampong adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampong, Pemerintah Kampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.

Dipindai dengan CamScanner

10. Kepala Kampong adalah pejabat Pemerintah Kampong yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Kampong yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secarademokratis.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong, yang selanjutnya disingkat APBKampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampong.

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periodeanggaran.

## BAB II

## PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 2

Prioritas penggunanan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip

1. Kebutuhan prioritas yang didasarkan pada hasil

Dipindai dengan CamScanner

musyawarah kampong dengan berpedoman pada RPJMKampong;

2. Berkeadilan;
3. Kewenangan kampong;
4. Fokus;
5. Partisipatif;
6. Swakelola; dan
7. Berbasis sumber daya kampong.

Pasal 3

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Kampong dan pemberdayaan Masyarakat Kampong.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampong berupa:

a. Peningkatan kualitas hidup;

b. Peningkatan kesejahteraan;

c. Penanggulangan kemiskinan; dan

d. Peningkatan pelayanan publik.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

Dipindai dengan CamScanner

a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;

b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan

d. meningkatkan pendapatan asli Kampong.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis *(stunting)*.

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 5

Kampong yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan

Pasal 6

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Walikota.

(2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampong mengenai APBKampong.

(3) Evaluasi rancangan Qanun Kampong mengenai APBKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi APBKampong dan Perubahan APBKampong Kota Subulussalam.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulusalam
pada tanggal 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1440 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulusalam
pada tanggal 12 Febuari 2020 M
18 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner